



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Jalan : Antara Nomor
Telp. (0766) 21072 Fax. (0766) 21835
BENGKALIS 28751

PENGUMUMAN NOMOR: 800.1.2.3/BKPP-PMP/2025/1414

TENTANG

ALOKASI KEBUTUHAN DAN PEMBERKASAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP) PARUH WAKTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025

Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2025 tanggal 4 September 2025 tentang Tata Cara Penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, Surat Plt. Deputi Bidang Layanan Manajemen ASN Badan Kepegawaian Negara Nomor 13834/B-KS.04.01/SD/D/2025 tanggal 11 September 2025 tentang Penyesuaian Jadwal Pengangkatan PPPK Paruh Waktu, serta surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13437/B-SI.01.01/SD/K/2025 tanggal 17 September 2025 tentang Penyampaian Daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu dengan ini diumumkan hal-hal sebagai berikut:

A. PENETAPAN ALOKASI KEBUTUHAN

1. Jumlah Alokasi Kebutuhan PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu sejumlah 3.730 (tiga ribu tujuh ratus tiga puluh), terdiri dari:
 - a. PPPK Paruh Waktu dari Pegawai non-ASN yang terdaftar pada Pangkalan Data BKN sejumlah 2.086, dengan rincian:
 - 1) Tenaga Guru, sejumlah 165 (seratus enam puluh lima);
 - 2) Tenaga Kesehatan, sejumlah 49 (empat puluh sembilan);
 - 3) Tenaga Teknis, sejumlah 1.872 (seribu delapan ratus tujuh puluh dua).
 - b. PPPK Paruh Waktu dari Pegawai non-ASN yang tidak terdaftar pada Pangkalan Data BKN sejumlah 1.644 dengan rincian:
 - 1) Tenaga Guru, sejumlah 146 (seratus empat puluh enam);
 - 2) Tenaga Kesehatan, sejumlah 217 (dua ratus tujuh belas);
 - 3) Tenaga Teknis, sejumlah 1.281 (seribu dua ratus delapan puluh satu).
2. Data Peserta yang mendapatkan Alokasi Kebutuhan PPPK Paruh Waktu adalah sebagaimana terlampir pada pengumuman ini dan dapat dilihat pada akun masing-masing peserta di [website https://sscasn.bkn.go.id](https://sscasn.bkn.go.id);

B. PENGISIAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP (DRH) DAN BERKAS ADMINISTRASI PENGUSULAN NOMOR INDUK (NI) PPPK PARUH WAKTU

1. Peserta yang mendapatkan alokasi sebagaimana dimaksud pada angka A.2 di atas wajib melakukan pengisian DRH dan mengunggah seluruh berkas persyaratan administrasi melalui akun masing-masing pada [website https://sscasn.bkn.go.id](https://sscasn.bkn.go.id) mulai tanggal **18 September s.d. 22 September 2025**;

Catatan

- UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat (1);
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE;



2. Berkas persyaratan administrasi yang harus disiapkan dan diunggah meliputi:
 - a. **Asli Ijazah** yang digunakan sebagai dasar pengangkatan PPPK Paruh Waktu;
 - b. **Asli Transkrip Nilai**;
 - c. **Asli Surat Pernyataan 5 (lima) Poin** yang ditandatangani dan bermaterai;
 - d. **Pas foto** terbaru berpakaian formal dan rapi, berwarna latar belakang merah. Pas foto diharapkan menggambarkan profil ASN yang baik dan memiliki kualitas sama dengan potret studio, sehingga layak menjadi arsip dokumen negara;
 - e. **Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** dari Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) untuk keperluan/kegunaan "**Pengangkatan PPPK Paruh Waktu**" dan masih berlaku.
(Berdasarkan Surat Plt. Deputi Bidang Layanan Manajemen ASN BKN Nomor 13834/B-KS.04.01/SD/D/2025, SKCK dapat diterbitkan oleh Kepolisian Sektor (Polsek) setempat dan dilengkapi setelah proses penetapan Nomor Induk PPPK Paruh Waktu).
 - f. **Asli Surat Keterangan Sehat** dari dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah, untuk keperluan/kegunaan "**Pengangkatan PPPK Paruh Waktu**", dan masih berlaku.
3. Dokumen yang diunggah/dikirim merupakan **scan dokumen asli** yang **utuh, jelas dan berwarna**, sehingga layak dijadikan **arsip dokumen negara**, dibuat dalam format pdf (khusus pas foto dalam format jpeg), menggunakan perangkat *scanner*, bukan aplikasi *Photo Scanner* atau kamera *handphone*;
4. Ukuran masing-masing berkas tercantum dalam portal SSCASN.

C. LAIN-LAIN

1. Kewenangan penerbitan NI PPPK Paruh Waktu adalah kewenangan Badan Kepegawaian Negara berdasarkan kelengkapan administrasi yang disampaikan, bukan kewenangan Pemerintah Daerah;
2. Dalam hal penulisan **nama** dan **tanggal lahir** pada DRH, surat keterangan, surat pernyataan dan lain-lain, **harus sama seperti tertulis pada Ijazah**;
3. Seluruh dokumen administrasi yang dibutuhkan, **tidak menggunakan gelar**;
4. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan dan diproses penetapan NI PPPK Paruh Waktu serta memperoleh Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PPPK Paruh Waktu;
5. Peserta yang tidak melengkapi dan mengunggah dokumen sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka yang bersangkutan **dianggap mengundurkan diri** sesuai ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020, **dan wajib membuat surat pengunduran diri**;
6. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penggunaan Meterai pada Dokumen Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara tidak diperkenankan menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen yang lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya meterai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya. Jika ditemui dokumen yang menggunakan meterai sebagaimana dimaksud, maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikategorikan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)**;

Catatan


- UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat (1);
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE;

7. Apabila terdapat peserta yang di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan dan/atau memberikan data yang tidak benar sesuai fakta dan/atau melakukan manipulasi data baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu, maka yang bersangkutan dibatalkan dan/atau diberhentikan sebagai PPPK Paruh Waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Penetapan Alokasi Kebutuhan PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis ini bersifat **TETAP (FINAL)** dan **tidak dapat diganggu gugat**;
9. Seluruh proses tahapan pengadaan PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis **TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN (GRATIS)**;
10. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami isi pengumuman ini menjadi tanggung jawab masing-masing peserta. Informasi resmi yang terkait dengan pengadaan PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis hanya dapat dilihat melalui *website* <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpp.bengkaliskab.go.id>. Para peserta disarankan untuk terus memantau *website* tersebut di atas, untuk melihat pengumuman-pengumuman penting lainnya.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Bengkalis
Pada tanggal 18 September 2025

a.n. Bupati Bengkalis



Catatan

- UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat (1);
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E;